

SATUAN PRAJA ROLLING TO SCHOLL (SPATRCO)



**MANUAL BOOK SPARCO OLEH SATPOL PP BALANGAN
KABUPATEN BALANGAN**

Latar Belakang

Dalam menjalankan amanah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi sebuah dasar hukum dari pelaksanaan pelayanan Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat, dan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat. Maka perlu adanya peningkatan dalam hal pelayanan public yang lebih baik lagi.

Pada akhir tahun 2022, jumlah penduduk Balangan sebanyak 136.524 jiwa dengan luas wilayah Kabupaten Balangan adalah 1.819,75 km² yang terdiri 8 kecamatan, 154 desa, dan 3 kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah kecamatan Halong dengan luas 659,84 km², sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah kecamatan Lampihong dengan luas 96,96 km². Dengan Luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada, tingkat rasio pelanggaran Peraturan daerah memang masih tergolong dapat dikendalikan. Berdasarkan arsip pertahun 2021 hingga 2023 tercatat ada total 80 pelanggaran non yustisi dan 30 pelanggaran yustisi yang diselesaikan dengan persidangan. Dari 80 pelanggaran non yustisi juga berasal dari 39% pelanggar Peraturan Daerah dari golongan pelajar, yakni menengah dan tingkat lanjut. Walau tergolong rendah namun dalam analisisnya kemungkinan untuk meningkatnya rasio pelanggaran Peraturan daerah dari kalangan pelajar ini perlu diberikan perhatian lebih. Mengingat penggodokan calon penerus dan calon pemimpin yang baik dimasa yang akan datang harus dimulai dari sekarang. Pelajar yang memahami aturan daerah yang berlaku merupakan salah satu aspek dalam menjadikan majunya Kabupaten Balangan dimasa yang akan datang. Hal inilah yang menjadi dorongan kuat bagi Satuan Polisi Pamong Praja pada bidang PPUD selaku penanggung jawab dalam menegakan Peraturan Daerah dan melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Balangan ke sekolah sekolah, guna mencapai tujuan bersama dalam pelayanan publik yang merata. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi sebuah dasar hukum dari pelaksanaan pelayanan Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat, dan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Dengan jumlah penduduk Kabupaten Balangan sebanyak 136.524 jiwa dengan luas wilayah Kabupaten Balangan adalah 1.819,75 km² yang terdiri 8 kecamatan, 154 desa, dan 3 kelurahan. Menjadikan adanya *gap* yang terjadi dilapangan. Kebanyakan eksekusi pelanggaran peraturan daerah dari golongan pelajar hanya dilakukan dihilir, atau dalam hal ini sudah masuk pada bagian penanganan. Anak yang bolos sekolah, merokok, bullying dan lain lain. Satpol PP hadir saat fenomena ini telah terjadi. Belum adanya usaha atau trobosan yang melakukan pencegahan dini dengan melakukan sosialisasi ke sekolah sekolah. Mengingat tugas dan fungsi Satpol PP juga termasuk sosialisasi peraturan daerah pada tahapan cegah dini.

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud program kegiatan SPARCO (Satuan Praja Rolling To Scholl) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta pelanggaran Peraturan Daerah dan atau Peraturan Kepala Daerah.

Tujuan sebagaimana dimaksud di atas dalam rangka menciptakan gerakan cegah dini, dengan memberikan edukasi kepada sasaran dan menanamkan nilai-nilai yang berdasarkan norma norma pada umumnya agar kiranya memahami bentuk Peraturan yang ada di daerahnya, yang dalam hal ini Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

II. SASARAN

Seluruh masyarakat di Kabupaten Balangan yang menjadi sasaran dan terlebih khususnya siswa siswi SD/SMP/SMA Sederajat.

III. RUANG LINGKUP

Seluruh wilayah administratif di Kabupaten Balangan dan Khususnya Seluruh Sekolah yang ada di Kabupaten Balangan. sebagaimana juga dengan tempat-tempat rawan pelanggaran PERDA dan PERKADA. Adapun lagi meliputi sebagai berikut:

1. Persiapan administratif surat menyurat, baik meminta atau diminta
2. Survei lapangan
3. Persiapan Materi
4. Persiapan acara
5. Dilakukannya kegiatan
6. Kegiatan Selesai

IV. URAIAN TUGAS

PARCO memiliki tim Inovasi yang telah disahkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan pembagian tugas ke masing-masing petugas. Adapun tugas dan fungsinya diantara lain, yaitu :

1. Penanggung jawab, yang dalam hal ini Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang secara administrasi membawahi dan menanggungjawab seluruh kegiatan.
2. Inovator, dalam hal ini adalah inisiator inovasi SKPD dan merangkum ide dan melaksanakan rangkaian kegiatan hingga inovasi tersebut berjalan.
3. Admin SPARCO, yang bertugas menerima laporan aduan dan mengkoordinasikan permintaan atau memberikan saran tersebut kepada Atasan.
4. Kepala Bidang, yang dalam hal ini bertugas untuk menelaah permintaan dan saran.
5. MC, yang bertugas memandu jalannya acara hingga akhir.
6. Pembaca doa, yang bertugas untuk membacakan doa saat acara sudah selesai.
7. Tim Drumband Gita Muda Praja, bertugas sebagai salah satu pengisi acara dan atraksi dalam susunan SPARCO.
8. Kebersihan, yang dalam hal ini untuk membersihkan sisa-sisa sampah yang terdapat pada tempat acara.

V. ALUR



PENUTUP

Program SPARCO merupakan bentuk sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah kepada kalangan pelajar di Kabupaten Balangan. Diharapkan dengan adanya Sparco ini dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memperbaiki tingkat pelanggaran Peraturan daerah yang dilakukan oleh kalangan pelajar di Kabupaten Balangan. Adapun lagi untuk menuju generasi emas pada tahun 2045, maka diharapkan Sparco dapat menjadi salah satu pemberi sumbangsih terhadap kemajuan Indonesia emas dimasa mendatang.



**KABUPATEN
BALANGAN**

TERIMA

KASIH

**SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN
BALANGAN**